



ad

Pedoman Iklan Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan
April 2020

PEDOMAN IKLAN JASA KEUANGAN

Cetakan Ketiga
April 2020

Diterbitkan oleh:

Otoritas Jasa Keuangan

Direktorat Market Conduct

Departemen Perlindungan Konsumen

Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Menara Radius Prawiro

Jakarta Pusat

021 - 29600000

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	5
KATA PENGANTAR.....	8
PENDAHULUAN.....	10
KETENTUAN UMUM.....	11
KETENTUAN MENGENAI INFORMASI YANG DIMUAT DALAM IKLAN DI MEDIA.....	14
A. INFORMASI AKURAT.....	14
1. Kata Superlatif.....	14
2. Kinerja Masa Lalu dan Proyeksi Kinerja.....	27
3. Penggunaan Data Riset.....	34
B. INFORMASI JUJUR.....	41
C. INFORMASI JELAS.....	41
1. Bahasa Mudah Dipahami.....	41
2. Kelengkapan Informasi dan Pencantuman Tautan.....	44
3. Pernyataan “PUJK terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan”.....	49
4. Informasi Mengenai Produk dan/atau Layanan Syariah.....	54
5. Tanda Asterisk.....	59
6. Janji Pengembalian Uang.....	62
7. Ketersediaan Hadiah.....	67
D. INFORMASI TIDAK MENYESATKAN.....	70
1. Penggunaan Kata Gratis.....	70
2. Penggunaan Kata Berlebihan.....	73
3. Kesaksian Konsumen dan Anjuran.....	77
4. Proses yang Sesuai dengan Prosedur dan Tidak Menyesatkan.....	86
5. Pemeran Iklan.....	99
6. Tampilan Uang.....	115
7. Berkompetisi Secara Sehat.....	125
8. Penggunaan Istilah.....	131
9. Klaim Halal.....	132
10. Pemasaran Semata-Mata Berdasarkan Hadiah.....	135

QUESTION & ANSWER 138

LAMPIRAN 144

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dengan limpahan rahmat-Nya, Pedoman Iklan Jasa Keuangan ini dapat kami terbitkan. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, salah satu

tujuan dibentuk OJK adalah mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Penyusunan dan penerbitan Pedoman Iklan Jasa Keuangan ini merupakan pengejawantahan peran OJK agar iklan jasa keuangan sebagai lini pertama pengenalan produk dan layanan jasa keuangan kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka perlindungan konsumen jasa keuangan, OJK mengatur mekanisme penyampaian informasi yang dimuat dalam iklan di berbagai media antara lain: media cetak, media elektronik, dan media lainnya dalam Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 12 Tahun 2014. Sesuai dengan SEOJK dimaksud, iklan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) harus Akurat, Jujur, Jelas dan Tidak Menyesatkan.

Iklan PUJK harus Akurat, yaitu harus memiliki referensi yang jelas, baik untuk informasi yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Iklan yang Jujur adalah iklan yang menyampaikan informasi yang jujur berdasarkan informasi yang sebenarnya tentang manfaat, biaya, dan risiko dari setiap produk dan layanan keuangan. Informasi ini wajib disampaikan PUJK ketika melakukan kegiatan pemasaran, pada saat membuat perjanjian dengan

Konsumen, dan jika terjadi perubahan fitur produk dan layanan keuangan.

Selain itu, iklan jasa keuangan harus Jelas, yaitu menyampaikan informasi penting mengenai produk dan layanan keuangan secara lengkap, termasuk melakukan konfirmasi kepada Konsumen atau masyarakat atas penjelasan yang diberikan. Informasi mengenai produk dan layanan keuangan yang jelas tersebut juga memperhatikan ketentuan berdasarkan prinsip syariah. Terakhir, iklan tersebut tidak boleh Menyesatkan, yaitu menyampaikan informasi mengenai produk dan layanan keuangan yang tidak menimbulkan perbedaan penafsiran antara Konsumen dengan PUJK terhadap ketentuan yang dimuat dalam perjanjian. Iklan jasa keuangan juga harus mencantumkan bahwa PUJK “terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan”.

Pedoman Iklan Jasa Keuangan ini disusun dengan menyelaraskan Peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan serta Etika Pariwara Indonesia dengan melibatkan Asosiasi PUJK dan sampel PUJK yang sering melakukan iklan berdasarkan hasil pemantauan iklan yang dilaksanakan oleh OJK. Pedoman Iklan Jasa Keuangan ini diharapkan dapat menjadi *guide line* bagi PUJK dalam beriklan.

Dengan adanya Pedoman Iklan Jasa Keuangan ini, besar harapan kami pelanggaran iklan jasa keuangan dapat ditekan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengakses informasi yang jelas, akurat, jujur, dan tidak menyesatkan dari iklan yang dipublikasikan oleh PUJK, sehingga potensi terjadinya *dispute* di kemudian hari akibat pengenalan yang salah dengan produk dan layanan jasa keuangan dapat dicegah.

Tirta Segara

Anggota Dewan Komisioner
Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen

PENDAHULUAN

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014 Tahun 2014 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan, serta kebutuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), Konsumen, dan/atau masyarakat mengenai petunjuk pelaksanaan iklan produk dan/atau layanan jasa keuangan, perlu untuk menyusun pedoman iklan produk dan/atau layanan jasa keuangan sebagaimana tercantum dalam pedoman ini.

KETENTUAN UMUM

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. **Iklan** adalah suatu bentuk komunikasi melalui Media tentang produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) baik yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung oleh PUJK kepada masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu.
 - Termasuk kategori produk antara lain: Tabungan, Deposito, Asuransi Jiwa, Asuransi Kerugian, Asuransi Kesehatan, Pembiayaan, Reksadana, Layanan Urunan Dana, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, dan lain-lain.
 - Termasuk kategori Layanan antara lain: *Save Deposit Box, Appraisal, Wali Amanat, Jasa Kustodian*, dan lain-lain.
 - Iklan Langsung adalah iklan yang mengandung unsur promosi produk dan/atau layanan tertentu yang publikasinya diprakarsai sendiri oleh PUJK.
 - Iklan Tidak Langsung adalah iklan yang mengandung unsur promosi produk dan/atau layanan PUJK tertentu yang publikasinya diprakarsai oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan PUJK, baik dengan dan/atau tanpa keterlibatan PUJK dalam pendanaan iklan.

2. **PUJK** adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, Perusahaan Penjaminan, dan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.
3. **Media** adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tentang produk dan/atau layanan kepada konsumen dan/atau masyarakat. Termasuk media: Media Massa Cetak, Media Elektronik, Media Digital, Media Luar Griya, dan Media Promosi.
 - Media Massa Cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala seperti surat kabar dan majalah.
 - Media Elektronik adalah sarana media massa yang mempergunakan alat-alat elektronik modern, misal: radio, televisi, film, dan bioskop.
 - Media Digital adalah media yang digunakan untuk menyimpan, memancarkan serta menerima informasi yang terdigitalisasi, misal: instagram, facebook, blog, *website*, dan ATM.
 - Media Luar Griya adalah segala media visual yang berada di luar lingkungan rumah tangga dan memuat pesan periklanan, misal: papan

iklan raksasa di jalan raya, poster di dinding bangunan, panel di bandara, terminal bus, atau kendaraan, hingga stiker di tempat-tempat umum lainnya, di dalam ataupun di luar bangunan.

- Media Promosi adalah media yang dicetak dalam rangka promosi penjualan produk secara langsung kepada konsumen dan masyarakat, misal: brosur, *flyer*, pamflet, souvenir, kalender, *block note*, dan lain-lain.
4. **Informasi Akurat** adalah informasi berdasarkan kejelasan referensi yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
 5. **Informasi Jujur** adalah informasi yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.
 6. **Informasi Jelas** adalah informasi yang disampaikan secara lengkap, antara lain terkait manfaat, biaya, risiko, serta syarat dan ketentuan berlaku.
 7. **Informasi Tidak Menyesatkan** adalah informasi yang tidak menimbulkan perbedaan penafsiran antara konsumen dan/ atau masyarakat dengan PUJK terhadap ketentuan yang dimuat dalam iklan.

KETENTUAN MENGENAI INFORMASI YANG DIMUAT DALAM IKLAN DI MEDIA

Dalam menyampaikan informasi yang dimuat dalam iklan di berbagai media antara lain media massa cetak, media digital, media elektronik, media luar griya, media promosi, atau yang dapat dipersamakan dengan itu, PUJK wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Terhadap informasi dimaksud wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:

A. INFORMASI AKURAT

1. Kata Superlatif

Iklan dilarang menggunakan kata superlatif seperti “paling”, “nomor satu”, “satu-satunya”, ”top”, kata berawalan “ter”, atau kata yang dapat dipersamakan dengan itu. Dalam hal menggunakan kata superlatif harus mencantumkan bukti atau sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan konsumen dan/atau masyarakat terhadap industri jasa keuangan.

- Penggunaan kata “paling”

Contoh Iklan Salah:



Star Bank

**Menabung di
TABUNGAN HATI**

**BUNGA TABUNGAN
PALING TINGGI**

Star Bank terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Iklan di atas mengklaim bahwa produk Tabungan Hati memiliki bunga paling tinggi, tapi tidak menyertakan referensi yang kredibel. Klaim tersebut boleh

dicantumkan dalam iklan apabila dapat dibuktikan dan menyertakan sumber referensi yang dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya.

Contoh Iklan Benar



The advertisement features the Star Bank logo at the top left. The central focus is a white rectangular area with a red border containing the text 'Kartu Kredit STARLINK' and an image of an orange credit card next to a blue globe icon. Below this, it states 'JARINGAN MERCHANT TERBANYAK DI INDONESIA*' with a footnote '*BankMagazine Survey, The Best Card 2019'. At the bottom of the green background, it reads 'Star Bank terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.'

Star Bank

**Kartu Kredit
STARLINK**

**JARINGAN MERCHANT
TERBANYAK DI INDONESIA***

*BankMagazine Survey, The Best Card 2019

Star Bank terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Klaim jaringan merchant terbanyak di atas diperbolehkan, karena mencantumkan sumber berdasarkan survei BankMagazine. Sumber referensi harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak boleh lebih dari 2 (dua) tahun (lihat ketentuan tentang Penggunaan Data Riset).


- Penggunaan kata “nomor satu”

Contoh Iklan Salah



Klaim bank nomor satu di atas tidak diperbolehkan, karena tidak ada penjelasan nomor satu dalam hal apa beserta referensinya.

Contoh Iklan Benar



Klaim nomor satu pelayanannya di atas diperbolehkan karena menyertakan sumber. Sumber referensi harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak boleh lebih dari 2 (dua) tahun.

- Penggunaan kata “satu-satunya”

Contoh Iklan Salah



IYA Ini Yakin Asuransi

Proteksi Diri Anda serta Keluarga Kini Dan Nanti

I Y A
Satu-satunya asuransi yang menawarkan total pengembalian premi 100%

Asuransi Terdaftar dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Klaim satu-satunya boleh digunakan jika dan hanya jika PUJK dapat membuktikan bahwa tidak ada produk dan/ atau layanan lain yang menjanjikan hal sejenis.

Contoh Iklan Benar



IYA Ini Yakin Asuransi

**Proteksi Diri Anda serta
Keluarga Kini Dan Nanti**

IYA
**TOTAL
PENGEMBALIAN
PREMI HINGGA
100%!!**

Syarat dan ketentuan: www.ai.web/100persen

IYA terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Kata “satu-satunya” dapat diganti atau cukup dengan menyebutkan total pengembalian premi tanpa perlu membandingkan dengan produk lain. Janji yang disebutkan dalam iklan harus dapat dibuktikan dengan kenyataan yang sebenarnya.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

- Penggunaan kata “top”
Contoh Iklan Salah



Iklan tersebut tidak diperbolehkan karena PUJK mencantumkan logo TOP Brand tanpa penjelasan periode perolehan Top Brand.

Contoh Iklan Benar



ASURANSI SEPASANG SEJIWA

Rencanakan Perlindungan
Pasangan Anda Sekarang

TOP BRAND

Perlindungan Terencana,
keluarga bahagia

Asuransi Sepasang Sejiwa terdaftar dan
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

*TOP Brand
award 2019

Iklan boleh mencantumkan logo TOP Brand apabila memang masuk dalam kategori TOP Brand. Pencantuman logo TOP Brand harus disertai penjelasan tahun perolehan TOP Brand.

Contoh pencantuman TOP Brand pada iklan di atas: “TOP Brand Award 2019”. Sesuai dengan tahun perolehannya penghargaan TOP Brand ini hanya dapat diklaim dalam iklan selama periode 2035 – 2037 (lihat ketentuan tentang Penggunaan Data Riset).

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

- Penggunaan kata berawalan “ter”

Contoh Iklan Salah:



Iklan di atas menggunakan kata superlatif tanpa referensi yang kredibel, hal ini tidak diperbolehkan.

Contoh Iklan Benar

B.O.M.
Bank Of Me

KELOMPOK PERUSAHAAN BUMI BANGUN ME



**AYO APPLY
KPR, BUNGA
KAMI YANG
TERENDAH!**

CALL US 0202 1 2020
BANKOFME.CO

Berdasarkan Survey Majalah InfoKeuangan
Periode Jan-Jun 2018

Bank of Me Terdaftar dan Diawasi
Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Pencantuman kata superlatif hanya diperbolehkan jika disertai sumber referensi yang kredibel (lihat ketentuan terkait Penggunaan Data Riset).

2. **Kinerja Masa Lalu dan Proyeksi Kinerja**

- a. Iklan yang mencantumkan kinerja masa lalu wajib menyatakan bahwa kinerja masa lalu tidak berarti mengindikasikan proyeksi kinerja. Kinerja masa lalu tidak dapat menjadi tolok ukur dan menjamin keberhasilan kinerja yang akan datang mengingat adanya risiko dan variabel eksternal yang berubah dengan cepat dan tidak dapat dikendalikan.

Pencantuman kinerja masa lalu juga harus disertai dengan sumber data kinerja dimaksud.

[\(Halaman ini sengaja dikosongkan\)](#)

Contoh Iklan Salah

ABCD
SEKURITAS

YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3

Info lebih lanjut:
bit.ly/ABCDauntung

**UNTUNG
TERUS
SETIAP TAHUN**

ABCD Sekuritas terdaftar dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan

Meski tren kinerja masa lalu menunjukkan bahwa keuntungan PUJK selalu meningkat, namun produk investasi tidak boleh menjanjikan pasti untung di kemudian hari.

Contoh Iklan Benar

ABCD SEKURITAS

2015 2017 2018 2019

**Info lebih lanjut:
bit.ly/ABCDuntung**

**Tren Hasil
Investasi
Meningkat
Setiap Tahun**

Kinerja tahun-tahun sebelumnya tidak menentukan proyeksi yang akan datang. Investasi mengandung risiko, pelajari sebelum membeli

ABCD Sekuritas terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Penyajian kinerja masa lalu disertai klaim bahwa tren hasil investasi meningkat diperbolehkan, selama tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Data tren yang digunakan harus menggunakan jangka waktu yang relevan dengan iklan.

- b. Informasi terkait proyeksi kinerja hanya dapat digunakan dalam Iklan jika relevan dan ada dasar yang kuat untuk ditampilkan agar tidak menyesatkan.

Prestasi pada suatu industri belum tentu berlaku pada industri lain. Oleh karena itu, harus relevan dan masuk akal mempertimbangkan perkembangan industri dan ekonomi.

(halama ini sengaja dikosongkan)

Contoh Iklan Salah

**Cuma di Tralala
500 ribu doang
sebulan bisa jadi
milyarder**

**Lebih menguntungkan
dari nabung di Bank!**

Nabung di bank
500 ribu * 12 bulan * 5 tahun = **30 Juta**

Nabung di Tralala
Nabung cuma 5 tahun, saldo
nambah terus 15% per Tahun

Saldo tahun ke- 5 = 46.522.000
Saldo tahun ke- 10 = 63.573.225
Saldo tahun ke- 15 = 89.206.179
Saldo tahun ke- 20 = 123.555.695
Saldo tahun ke- 25 = 162.411.100
Saldo tahun ke- 30 = 1,5+ miliar

SALDO TAHUN KE 30 = 3+ MILYAR!

Hingga usia 80 Tahun

MASIH ADA BONUS!

- Asuransi Jiwa Rp 22 Miliar
- Uang Tunjangan Dana
- Program TABUNG
- Bisa Ganti Saldo tabung ke-3 dot
- Had Bonus Bisa di Manfaatkan
- Pada BERTUKAR BULANAN

Tralala terdaftar dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan

Iklan tersebut membiaskan produk yang diiklankan seolah-olah tabungan bank. Karakteristik utama produk sebagai asuransi justru tidak dijelaskan. Proyeksi yang ditampilkan dalam iklan juga tidak relevan, karena membandingkan produk investasi Unit Link dengan deposito yang memiliki karakteristik dan risiko yang berbeda.

Contoh Iklan Benar

Bayar premi 350 ribu sebulan berkesempatan jadi milgarder*. Mau?

TRALALA

Unit Link
ASURANSI SAMBIL INVESTASI

Proyeksi investasi*

- Nilai Investasi akhir Tahun ke-5
Rp24 Juta
- Nilai Investasi akhir Tahun ke-10
Rp50 Juta
- Nilai Investasi akhir Tahun ke-22
Rp600 Juta
- Nilai Investasi akhir Tahun ke-30
Rp2 Milyar

Hingga usia 74 Tahun

*Proyeksi tidak menggambarkan hasil capaian pasti. Investasi mengandung risiko, pelajari sebelum membeli.

Dapatkan proteksi jiwa hingga 250juta

Tralala terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Produk unit link seharusnya menjelaskan karakteristiknya sebagai produk asuransi dan investasi. Apabila ingin membandingkan dengan produk tabungan atau deposito, iklan harus memberikan pernyataan bahwa “tabungan” dalam unitlink merupakan investasi, proyeksi yang ditampilkan bukan gambaran yang sebenarnya dan mengandung risiko.

- c. Iklan yang menyajikan proyeksi kinerja wajib mencantumkan *disclaimer* bahwa proyeksi tersebut tidak dijamin pasti tercapai, sehingga konsumen menyadari adanya risiko dalam berinvestasi.

Contoh Iklan Salah



(Halaman ini sengaja dikosongkan)

Contoh Iklan Benar



Iklan dengan pernyataan “*guaranteed fund*”, mencantumkan *disclaimer* “investasi mengandung risiko, pelajari sebelum berinvestasi”.

3. **Penggunaan Data Riset**

- a. Data riset tidak boleh diolah sedemikian rupa atau dimanipulasi sehingga tampilannya dalam Iklan dapat menyesatkan konsumen dan/atau masyarakat.

Hal ini disebabkan karena setiap perbedaan metode pengolahan data akan memberikan hasil yang berbeda, sehingga dapat diinterpretasikan secara berbeda.

Contoh Iklan Salah



Klaim berdasarkan data riset pada iklan di atas tidak tepat, karena PUJK menggunakan data kepuasan konsumen sebagai indikator loyalitas. Perlu diperhatikan bahwa konsumen puas dengan konsumen loyal adalah dua hal yang berbeda.

Contoh Iklan Benar



Klaim loyalitas konsumen seharusnya menggunakan data loyalitas konsumen.

- b. Iklan yang mencantumkan hasil riset wajib menyebutkan sumber datanya.

Iklan yang mencantumkan data riset harus mencantumkan sumber data berupa judul riset, perusahaan penyelenggara riset, dan tahun dilakukannya riset. Informasi ini dapat dituliskan dalam bentuk tautan (lihat ketentuan terkait Kelengkapan Informasi). Data riset yang dapat digunakan adalah data riset yang berjangka maksimum 2 (dua) tahun

sejak tanggal pengumuman penilaian hingga penerbitan iklan.

Contoh Iklan Salah



Pada contoh iklan salah tersebut tidak dicantumkan sumber data riset yang digunakan untuk mengklaim pernyataannya bahwa agen-agen asuransinya merupakan agen terbaik.

Contoh Iklan Benar



BANK KOTAK

**SURVEY DAN RISET MEMBUKTIKAN!
KARTU KREDIT KAMI
YANG PALING BANYAK TERSEBAR DI DUNIA!
TUNGGU APA LAGI? AYO APPLY SEKARANG!**

0123 4567 8912 3456
Nama, Last Name

Survey dan Riset oleh Maxima Jasa Keuangan KfA
per Tanggal Tertit Oktober 2020

**HUBUNGI KAMI SEKARANG:
021 111 222 120**

Bank Kotak Terdaftar dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Pada contoh iklan di atas dapat dilihat bahwa terdapat pencantuman sumber hasil riset. Perlu diperhatikan tahun riset tidak melebihi jangka 2 (dua) tahun hingga iklan diterbitkan.

- c. Sumber data riset harus independen dan kredibel (tidak boleh menggunakan data internal).

Contoh Iklan Salah



Hasil survei internal PUJK tidak boleh dijadikan sebagai data pendukung riset dalam melakukan promosi produk dan/atau layanan.

Contoh Iklan Benar



Hasil riset yang boleh dijadikan sebagai data pendukung iklan harus berasal dari sumber yang independen dan kredibel. Iklan di atas menggunakan hasil riset dari KabarBank

Magazine, menyebutkan sumber serta tahun berlakunya riset.

B. INFORMASI JUJUR

PUJK wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang sebenarnya tentang manfaat, biaya, dan risiko dari setiap produk dan/atau layanan. Informasi ini wajib disampaikan PUJK ketika melakukan kegiatan pemasaran, pada saat membuat perjanjian dengan Konsumen dan/atau masyarakat, dan jika terjadi perubahan ketika Konsumen menggunakan dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang diberikan oleh PUJK. Informasi harus dapat dibuktikan dengan tindak lanjut dan memiliki dokumen pendukung.

C. INFORMASI JELAS

1. Bahasa Mudah Dipahami

Iklan harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami konsumen dan/atau masyarakat, Ejaan yang Disempurnakan (EYD), dan/atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Contoh Iklan Salah:



BJo
Bank Jombang

FIX 5 Tahun
6,99%
eff p.a

Promo Bunga KPR
Istimewa
dalam rangka
Ulang Tahun Bank
Joni ke-50 !!!

Info:
[Bil.ly/KPRJoni](https://www.bil.ly/KPRJoni)

Bjo terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Meski merupakan istilah keuangan yang biasa digunakan, namun tidak semua masyarakat luas memahami arti dari “eff p.a.”.

Contoh Iklan Benar

FIX 3 Tahun
8,99%
eff p.a

Periode Promo s.d 30 Desember 2018

BANK OKKE

**CHRISTMAS
SPECIAL OFFER!**

**BUNGA KPR SPESIAL
UNTUK ANDA!!!**

Info:
Bil.ly/KPRJoni

Bank Okke terdaftar dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan

Eks 3 tahun: bunga selama 3 tahun tetap
eff p.a : bunga effective per tahun

Terdapat penjelasan mengenai istilah “eff p.a” yang tidak biasa digunakan oleh masyarakat awam. Penjelasan ini dapat dicantumkan secara langsung dalam iklan maupun berupa tautan (lihat ketentuan terkait Kelengkapan Informasi).

2. **Kelengkapan Informasi dan Pencantuman Tautan**

Manfaat, biaya, risiko, serta syarat dan ketentuan berlaku harus disampaikan dalam iklan. Konsumen harus dapat mengakses informasi terkait manfaat, biaya, risiko, serta syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan yang diiklankan sebelum memutuskan untuk menggunakan produk dan/atau layanan. Informasi ini dapat disampaikan dalam bentuk tautan, QR Code, atau kontak khusus yang langsung menuju informasi tersebut, antara lain:

- Tautan dalam “Informasi lebih lanjut kunjungi [www. pujk.com/promo](http://www.pujk.com/promo)” atau QR Code harus langsung menuju laman yang berisi manfaat, biaya, risiko, serta syarat dan ketentuan.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

Contoh Iklan Salah



Contoh iklan di atas menjanjikan *cashback* dan mencantumkan “syarat dan ketentuan berlaku” tanpa memberikan tautan spesifik terkait mekanisme *cashback* serta syarat dan ketentuan dimaksud.

Contoh Iklan Benar

MOON BANK

Dapatkan Voucher Belanja Beta Mart Sebesar Rp. 50.000.- , Dalam Setiap Pemakaian Kartu Kredit Moon Bank

CREDIT CARD
MOON BANK

1234 5678 9876 5432

* Syarat dan Ketentuan Berlaku :
- Minimal Pembelanjaan RP. 500.000.-
- Tersedia 5000 Voucher dan Berlaku Sampai Dengan Januari - Februari 2019
- Info Lebih Lanjut www.moonbank.com/promo/betamart

Moon Bank terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Iklan di atas menjelaskan syarat dan ketentuan yang berlaku serta memberikan tautan spesifik terkait promo yang diiklankan.

- “Informasi lebih lanjut hubungi 0800-1234-xxxx”, kontak tersebut harus dipastikan khusus untuk informasi yang berkaitan dengan produk/layanan yang diiklankan dan dapat memberikan penjelasan yang memadai terkait manfaat, biaya, risiko, serta syarat dan ketentuan.

Contoh Iklan Salah



Contoh Iklan Benar



Kontak khusus dapat diganti dengan *contact center* PUJK, selama PUJK dapat memastikan petugas *contact center* dapat memberi penjelasan yang memadai terkait produk dan/atau layanan yang diiklankan.

3. **Penyataan “PUJK terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan”**

Pernyataan “PUJK terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan” harus ditulis secara horizontal. Ukuran huruf di Media Cetak minimal 5.5 pt, sedangkan di media lain dapat disesuaikan dengan proporsi huruf yang digunakan dalam iklan (harus tetap memenuhi syarat terbaca).

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

Contoh Iklan Salah

ABCD FINANCE
KREDIT MOBIL
PERSYARATAN
MUDAH
MAU ?

INFO LEBIH LANJUT:
WWW.ABCDFINANCE/KREDITMOBIL/INFO

The advertisement features a yellow background with a red border. The text is centered and uses a mix of bold black and red fonts. A small yellow toy car is shown in the center. At the bottom, there is a URL for more information.

Contoh Iklan Benar

ABCD FINANCE
KREDIT MOBIL
PERSYARATAN
MUDAH
MAU ?

INFORMASI LEBIH LANJUT:
WWW.ABCDFINANCEIDKREDITMOBILIDKREDIT

ABCD FINANCE TERDAFTAR DAN DIWAJIBI
OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Iklan Langsung mencantumkan pernyataan bahwa “PUJK terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan”. Periode promo dan syarat utama

dituliskan dalam iklan, sehingga konsumen dapat mengetahui masa berlaku promo dimaksud. Informasi terkait manfaat, biaya, risiko, serta syarat dan ketentuan lain dapat dicantumkan dalam bentuk tautan yang spesifik dan langsung menuju informasi dimaksud.

Contoh Iklan Salah



Iklan di atas merupakan iklan produk Atomic Bank yang diterbitkan oleh Landmark Cafe. Iklan tersebut seharusnya tetap mencantumkan pernyataan “Atomic Bank terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan”.

Contoh Iklan Benar



Iklan Tidak Langsung di atas diterbitkan oleh Landmark Cafe terkait promo dengan produk dari Atomic Bank. Dalam iklan terdapat pernyataan “Atomic Bank terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan”.

4. Informasi Mengenai Produk dan/atau Layanan Syariah

Informasi mengenai produk dan/atau layanan syariah juga memperhatikan ketentuan yang berdasarkan prinsip syariah.

Perlu diperhatikan hal-hal yang menurut prinsip syariah dan/atau peraturan yang mengikat lembaga keuangan syariah boleh dan/atau tidak boleh ada di dalam iklan, antara lain:

- Kewajiban pencantuman logo Islamic Banking (iB) sesuai ketentuan POJK nomor 64 tahun 2016



(Halaman ini sengaja dikosongkan)

Contoh Iklan Salah



Iklan di atas merupakan iklan produk syariah, sehingga sesuai POJK nomor 64 tahun 2016 harus mencantumkan logo iB.

Contoh Iklan Benar



The advertisement features the Adab Bank Syariah logo at the top left and the iB logo at the top right. The main headline in green text reads "MAKIN DEKAT DENGAN REJEKI, DENGAN SERING BERTRANSAKSI". Below this, a sub-headline in green text says "Kumpulkan poinnya, dapatkan hadiahnya". The central image shows a silver car with a large yellow ribbon tied around it, set against a purple background with white stars. At the bottom, there is a line of green text: "Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada www.adabank.id/reward". Below that, in smaller black text, it states "Adab Bank Syariah Terdaftar dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan".

- Dilarang mencantumkan cap halal Majelis Ulama Indonesia (MUI), karena cap tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya.



Cap halal MUI diberikan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI) kepada perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Cap ini tidak sesuai digunakan dalam produk dan/atau layanan jasa keuangan yang tidak melalui proses tersebut. Sertifikasi produk dan/atau layanan jasa keuangan syariah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional MUI (DSN MUI).

Contoh Iklan Salah



Iklan produk dan/atau layanan jasa keuangan tidak diperbolehkan mencantumkan cap halal MUI, karena cap tersebut bukan diperuntukkan bagi produk dan/ atau layanan jasa keuangan.

Contoh Iklan Benar



Cap halal MUI dapat diganti dengan kata “halal” atau “sesuai dengan prinsip syariah”.

5. Tanda Asterisk

Tanda asterisk (*) pada Iklan tidak boleh digunakan untuk menyembunyikan atau menyesatkan konsumen dan/ atau masyarakat tentang kualitas, kinerja, atau harga sebenarnya dari produk dan/atau layanan yang diiklankan, ataupun tentang ketidaktersediaan hadiah suatu produk

dan/atau layanan. Tanda asterisk hanya boleh digunakan untuk menunjukkan bahwa ada penjelasan lebih lanjut dan harus disertai dengan informasi dimana konsumen dapat melihat informasi tersebut.

Contoh Iklan Salah



Tanda asterisk pada iklan contoh salah tersebut tidak mengandung penjelasan apapun, hanya keterangan mengenai “selama persediaan masih ada” tanpa penjelasan lebih lanjut.

Contoh Iklan Benar

**BUKA TABUNGAN
BERHADIAH TUR KE
EROPA***

Periode 1-31 Desember 2018
Dengan cara kredit yang ada pada Tahun 2018

Info lebih lanjut?
klik saja
www.bankkaya.com/hadiahatureropa

Bank Kaya Terdaftar dan Diawasi
Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Pada iklan contoh benar tersebut terdapat penjelasan lebih lanjut terhadap tanda asterisk di iklan tersebut, selain terdapat rincian penjelasan, terdapat juga tautan yang dapat diakses untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

6. Janji Pengembalian Uang

Jika suatu iklan menjanjikan pengembalian uang kepada konsumen atas pembelian suatu produk dan/atau penggunaan layanan, maka syarat pengembalian uang tersebut harus dinyatakan secara jelas dan lengkap, antara lain jenis kondisi yang harus dipenuhi, dan jangka waktu berlakunya pengembalian uang.

Pengembalian uang harus dijelaskan kapan akan diberikan, berupa apa, dan dapat dipergunakan untuk apa saja, serta upaya/biaya/prosedur mendapatkan pengembalian uang tidak boleh lebih besar dari nilainya, Antara lain:

- “Cashback 5% dengan pembelian minimum Rp250.000” harus dilengkapi dengan sistematika pengembalian.

Contoh Iklan Salah



Iklan di atas menjanjikan *cashback* tanpa disertai penjelasan mekanisme *cashback* (dapat berupa tautan spesifik). Selain itu, iklan juga mencantumkan “syarat dan ketentuan berlaku”

tanpa penjelasan syarat dan ketentuan dimaksud.

Contoh Iklan Benar

KAMPANSA

CASHBACK 10%
SETIAP PENGGUNAAN KARTU
KREDIT BANK ANDA DI TOKO
BUKU GUNUNG GEDE

Syarat dan Ketentuan Berlaku:
- minimal pembelian Rp. 250.000,-
- maksimal cashback Rp. 100.000,- yang akan dibebankan
kembali maksimal 2x24 jam
- periode promosi Januari - Maret 2015

Terdaftar dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Janji *cashback* harus disertai dengan mekanisme pemberian *cashback*. Hal ini dapat dicantumkan

langsung di dalam iklan atau berupa tautan spesifik (lihat peraturan terkait kelengkapan informasi).

- Tidak ada klaim, uang kembali” harus dijelaskan syarat dan ketentuannya.

Contoh Iklan Salah



Jaminan pengembalian uang pada iklan di atas tidak disertai dengan syarat, ketentuan, waktu, serta mekanisme pengembalian uang.

Contoh Iklan Benar



Janji “tidak ada klaim, dijamin uang kembali” hanya diperbolehkan dengan mencantumkan tautan sebagai bahan informasi mengenai syarat dan ketentuan produk. Tautan harus langsung menuju syarat dan ketentuan dimaksud (lihat pengaturan tentang kelengkapan informasi).


7. **Ketersediaan Hadiah**

Iklan yang menjanjikan hadiah tertentu, baik dengan mekanisme hadiah langsung, undian, maupun sayembara dilarang menyatakan “selama persediaan masih ada” atau kata-kata lain yang bermakna sama. Iklan harus dengan jelas dan lengkap mencantumkan syarat-syarat kesertaan, masa berlaku, tanggal penarikan undian, jumlah hadiah yang disediakan oleh PUJK dan/atau jangka waktu pemberian hadiah, jenis hadiah, maupun cara-cara penyerahan. Penyajian informasi dalam iklan dapat dicantumkan dalam bentuk tautan spesifik, QR Code, maupun metode sejenis (lihat ketentuan tentang Kelengkapan Informasi dan Pencantuman Tautan).

Hal ini diwajibkan sebagai bentuk transparansi PUJK terhadap konsumen. Hadiah yang diberikan harus sesuai dengan ilustrasi yang ditampilkan dalam iklan. Dalam hal PUJK tidak dapat memberikan hadiah sesuai dengan ilustrasi yang ditampilkan dalam iklan, PUJK dapat mengganti

hadiah dimaksud dengan hadiah lain yang bernilai sama. Namun, PUJK harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada konsumen.

Contoh Iklan Salah



Iklan di atas tidak menjelaskan hadiah langsung macam apa yang akan didapatkan untuk pembukaan aplikasi kartu kredit MOON Bank baru, masa berlaku hadiah, serta jumlah ketersediaan hadiah. Tidak ada juga tautan spesifik yang bisa diakses masyarakat terkait hal tersebut. Iklan justru mencantumkan “selama persediaan masih ada” dengan ukuran yang sangat kecil.

Contoh Iklan Benar

CIRCLE BANK

**Tukarkan Struk Belanja Kartu
Kredit Circle Anda Dengan
Voucher Belanja Star Mart Senilai
Rp. 100.000**



* Syarat dan Ketentuan Berlaku :

- Minimal Pembelian RP. 1.000.000.-
- Tersedia 5000 Voucher dan Berlaku Sampai Dengan Januari - Februari 2019
- Info Lebih Lanjut www.circlebank.com/promo/starmart

Circle Bank terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Iklan menjelaskan hadiah yang akan diberikan, syarat untuk mendapatkan, serta masa berlaku hadiah. Syarat dan ketentuan berlaku tanpa penjelasan hanya boleh digunakan jika syarat dan ketentuan yang digunakan memang hanya yang tercantum dalam iklan. Jika untuk mendapatkan hadiah konsumen perlu memenuhi syarat dan

ketentuan lain yang tidak dapat disebutkan secara rinci dalam iklan, harus ditambahkan tautan yang spesifik, sehingga konsumen dapat melihat informasi dimaksud (lihat ketentuan terkait Kelengkapan Informasi dan Pencantuman Tautan). Dalam hal PUJK tidak dapat memberikan hadiah yang dijanjikan, PUJK wajib menginformasikan kepada konsumen disertai alasannya. PUJK juga harus dapat membuktikan ketersediaan hadiah sesuai dengan yang dijanjikan dalam iklan apabila sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan.

D. INFORMASI TIDAK MENYESATKAN

1. Penggunaan Kata Gratis

Iklan dilarang mencantumkan kata “gratis”, “free” atau kata lain yang bermakna sama, apabila konsumen tetap membayar biaya lain dan/atau harus melakukan upaya tertentu terkait pembelian atau penggunaan produk dan/ atau layanan PUJK. Penggunaan kata “gratis” atau “free” harus tanpa didahului dengan upaya tertentu oleh konsumen. Apabila untuk mendapatkannya Konsumen harus melakukan upaya tertentu, maka dinamakan hadiah. Namun demikian, dalam hal konsumen sudah memiliki produk yang dipersyaratkan, maka penggunaan kata “gratis”, “free”, atau kata yang dipersamakan dengan itu diperbolehkan.


Contoh Iklan Salah:



Penggunaan kalimat “Gratis hanya dengan membuka tabungan menawan senilai 100 juta” pada iklan di atas tidak diperbolehkan, karena konsumen harus membuka tabungan baru terlebih

dahulu. Apabila konsumen perlu melakukan suatu upaya tertentu terlebih dahulu, maka hal yang dijanjikan tersebut merupakan hadiah, bukan hal yang diberikan dengan cuma-cuma.

Contoh Iklan Benar:



ABCD

Get your
**FREE TICKET
NOW!***

ABCD BANK PRESENTS

A Night of Jazz

Live performances

JUNE 20, 2020 | 8 PM
CEDAR BARREL CAFE

Reservations: bit.ly/ABCDJazzNight

*1 kelas pemegang kartu kredit ABCD Platinum (sakup masukan nomor kartu saat reservasi) GRATIS untuk 100 reservasi pertama. Diskon 25% untuk reservasi berikutnya.

ABCD Bank terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

“Gratis khusus bagi pemegang kartu kredit ABCD Platinum” diperbolehkan, karena konsumen sudah memiliki kartu kredit ABCD Bank. Pemegang kartu kredit ABCD tidak perlu melakukan upaya tertentu dan/atau membayar biaya lain untuk mendapatkan tiket konser, cukup memasukkan nomor kartu yang sudah dimilikinya saat reservasi.

2. **Penggunaan Kata Berlebihan**

Iklan dilarang menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak mengandung risiko, maupun kata-kata berlebihan sejenis lainnya yang dapat menyesatkan konsumen. Hal ini tidak sesuai dengan karakteristik produk dan/atau jasa keuangan yang pasti memiliki suatu risiko tertentu. Larangan penggunaan kata ini juga selaras dengan Pasal 9 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Contoh Iklan Salah:



BOSSA
Asset Management

**INVESTASI
BERSAMA KAMI ???
TENANG! TANPA
KHAWATIR RUGI,
DIJAMIN AMAN !**

Call Us at 021 210 012
www.rossaAM.co.id

Rossa Asset Management
Terdaftar dan Diawasi oleh
Pemerintah

Kata “aman” pada iklan tersebut menggambarkan seolah-olah bahwa investasi yang dilakukan oleh konsumen tidak mengandung risiko apapun, termasuk risiko terjadinya kerugian. Pada kenyataannya, seluruh produk jasa keuangan, termasuk investasi mengandung risiko.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

Contoh Iklan Benar:



Pada contoh iklan benar tersebut, keamanan suatu produk digambarkan secara realistis, yakni dengan adanya jaminan dari LPS. Terkait dengan janji ini, PUJK wajib memberikan penjelasan yang lengkap

terkait syarat dan ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan penjaminan LPS.

3. **Kesaksian Konsumen dan Anjuran**

a. Pemberian kesaksian dan anjuran hanya dapat dilakukan atas nama:

- Perorangan bukan mewakili lembaga, kelompok, golongan, atau masyarakat luas. Kesaksian perorangan bersifat mewakili pendapat pribadi, sehingga apabila diatasmakan lembaga, kelompok, golongan, atau masyarakat luas harus melalui persetujuan tertulis seluruh anggota.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

Contoh Iklan Salah



Kesaksian tokoh pada iklan di atas mengatasnamakan selebritis secara keseluruhan. Kesaksian atas produk yang digunakan sendiri tidak diperbolehkan mengatasnamakan kelompok atau sebagian orang.

Ilustrasi Iklan Benar



- Konsumen korporat yang diwakili perorangan.

Kesaksian konsumen berbentuk perusahaan berbadan hukum hanya dapat disampaikan oleh perorangan (internal perusahaan) yang diberikan wewenang mewakili badan hukum tersebut.

Contoh Iklan Salah



Testimoni atas produk yang digunakan oleh perusahaan selaku konsumen hanya dapat diwakilkan oleh orang yang memiliki kewenangan dan/atau pihak yang secara langsung bertanggung jawab atas penggunaan produk tersebut dalam perusahaan.

Contoh Iklan Benar



Direktur perusahaan dapat memberikan testimoni atas nama perusahaan untuk produk dan/atau layanan jasa keuangan yang digunakan oleh perusahaan sebagai konsumen, misalnya: penggunaan pembiayaan dari Perusahaan Modal Ventura untuk modal kerja perusahaan. Testimoni ini dapat juga diwakilkan oleh orang lain yang memahami kegunaan produk dan diberikan kewenangan oleh pimpinan perusahaan.

- b. Kesaksian konsumen wajib dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh konsumen tersebut dan dilengkapi dengan identitas dan alamat pemberi kesaksian. Hal ini untuk memastikan bahwa kesaksian tersebut mendapatkan persetujuan tertulis dari konsumen yang bersangkutan.

Contoh Iklan



Sehubungan dengan contoh iklan di atas, PUJK harus memastikan telah memiliki persetujuan tertulis dari konsumen yang namanya digunakan sebagai testimoni dalam iklan.

- c. Iklan yang memuat kesaksian konsumen atau informasi dari tokoh terkenal, selebritis atau komentator media merupakan pengalaman yang benar dialami dan wajib disampaikan secara jujur, tanpa bermaksud mengungkapkan secara berlebihan, serta hanya memuat pendapat tentang produk dan/atau layanan tersebut secara wajar. Hal ini untuk menghindari rekayasa kesaksian (*testimony by design*).

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

Contoh Iklan Salah



BANK MINE

**Transaksi Paling Mudah,
Tertinggi Dalam Soal
Bunga dan
Tidak Pernah Ada
Masalah Dalam Transaksi.**

↑

Tabungan Asik

**Ari Wibawa
(Aktor)**

Bank Mine terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Iklan pada gambar di atas menggunakan kata-kata yang berlebihan.

Contoh Iklan Benar

Tabungan Bisnis Bank CKB , Mempermudah Saya Dalam Bertransaksi Bisnis Cukup Dengan Membuka CKB Online, Selama Ada Internet Saya Bebas Mentransfer Kapanpun, Dimanapun dan Tanpa Biaya Transfer Antar Bank.

**Miranda Astrid
(Aktris)**

Bank CKB terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Dalam iklan di atas, harus dapat dibuktikan bahwa aktris yang menjadi pemeran iklan memiliki produk dan/atau layanan yang diiklankannya.

4. **Proses yang Sesuai dengan Prosedur dan Tidak Menyesatkan**

- a. Iklan yang menjanjikan proses cepat dan instan wajib memperhatikan ketentuan dan prosedur baku yang berlaku.

Hal ini untuk menghindari risiko terhadap PUJK (*Non Performing Loan/ NPL*, kebangkrutan, tuntutan hukum, reputasi) dan Konsumen (*overindebtedness*/ketidakmampuan bayar/hutang berlebihan), serta tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Janji waktu pencairan dengan kecepatan yang tidak masuk akal untuk melakukan analisis kredit.

Contoh Iklan Salah

The advertisement features a bright orange background with several overlapping banners. At the top, the ABCD Bank logo is displayed with the word 'PRESENTS' below it. The main headline is 'KTA SERU!' in large white letters on a yellow banner. Below this, two smaller yellow banners read 'PROSES MUDAH' and 'SYARAT GAMPANG'. A dark blue banner in the center contains the text '2 JAM CAIR!!!' in orange. Below that, another yellow banner says 'AJUKAN SEGERA!' in blue. At the bottom of the advertisement, a small red and white logo is visible, and the text 'ABCD Bank terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan' is printed in white.

Iklan di menjanjikan KTA dapat cair hanya dalam waktu 2 jam sejak pengajuan. Hal ini tidak relevan dengan kebutuhan analisis kredit, sehingga berisiko pemberian kredit tidak tepat.

Contoh Iklan Benar



Janji pencairan cepat dapat diganti dengan batas waktu yang lebih masuk akal.

- Janji pemberian pembiayaan tanpa melewati BI *checking*/SID/SLIK
PUJK yang menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) wajib menjadi Pelapor, dilarang mencantumkan janji pembiayaan tanpa melewati SLIK/ BI Checking/ SID dalam iklannya.

Contoh Iklan Salah



Iklan di atas menjanjikan KTA tanpa perlu cek SLIK. Hal ini berisiko menyebabkan penilaian kemampuan keuangan calon konsumen menjadi tidak akurat.

Contoh Iklan Benar



Janji pencairan kredit tanpa melalui proses pengecekan SLIK harus dihapuskan.

- Janji pemberian pembiayaan tanpa survei

Contoh Iklan Salah



Contoh Iklan Benar

BANK SUKASUKA

**AJUKAN
KREDITMU
SEKARANG!**

INFO LEBIH LANJUT:
WWW.SUKASUKA.CUMIKREDITOKE

Bank Sukasuka terdaftar dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan

- b. Iklan wajib menyatakan secara jelas ketika menawarkan multi produk dan/atau layanan dengan manfaat tertentu yang berdiri sendiri dan tidak dapat diambil secara bersamaan.

Hal ini wajib dicantumkan karena setiap produk memiliki karakter, kelebihan, manfaat dan risiko masing-masing, Iklan multi produk yang dimaksud termasuk iklan yang menawarkan produk paket (*bundling product*) maupun menawarkan produk sebagai hadiah dari produk lain. Contoh dari hal ini, antara lain:

- “Buka tabungan berhadiah asuransi jiwa”, harus dijelaskan manfaat, biaya, risiko, serta syarat dan ketentuan dari tabungan dan juga asuransi jiwa yang disertakan.

Contoh Iklan Salah



Contoh iklan di atas merupakan iklan produk tabungan yang berhadiah asuransi jiwa, sehingga konsumen yang menggunakan produk tabungan akan difasilitasi dengan asuransi jiwa di mana keduanya memiliki karakteristik yang jauh

berbeda. Dalam iklan multiproduk seperti di atas, PUJK wajib memberikan penjelasan yang memadai baik terkait produk tabungan yang ditawarkan maupun asuransi jiwa yang menyertainya.

Contoh Iklan Benar

TEGAS
Bank

TEGAS
Insurance

+

Berhadiah

buka tabungan berhadiah asuransi jiwa!

info lebih lanjut Tabungan Bank Tegas klik
www.banktegas.com/tabunganplusasuransi

Tegas Bank dan Tegas Insurance
Terdaftar dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Iklan di atas memberikan tautan spesifik untuk masing-masing produk. Penjelasan dari kedua produk bisa dicantumkan dalam satu tautan spesifik yang di dalamnya memuat manfaat, biaya, risiko, maupun syarat dan ketentuan dari produk tabungan yang ditawarkan maupun produk asuransi jiwa yang menyertainya. (Lihat ketentuan terkait Kelengkapan Informasi).

- “Menabung 3 keuntungan sekaligus: tabungan multiguna, proteksi asuransi jiwa, potensi mendapatkan *passive income*”.

Contoh Iklan Salah



Iklan di atas menawarkan tabungan, asuransi, serta janji *passive income* tanpa penjelasan yang jelas.

Contoh Iklan Benar



BANK OYE

TABUNGAN BERENCANA BANK OYE, AKAN MEWUJUDKAN SEMUA RENCANA MU DENGAN ADANYA JAMINAN PROTEKSI

Info: www.bankoye.com/Tabungan Berencana

Bank OYE Terdaftar dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

The advertisement features a green background with the Bank OYE logo at the top left. The main text is centered and framed by decorative flourishes. Below the text is a URL and a cartoon illustration of a man in a suit pointing upwards towards a small icon of a house with an umbrella, symbolizing protection. At the bottom, there is a small disclaimer text.

Iklan yang menawarkan multiproduk baik yang dijual secara terpisah maupun hanya merupakan bagian dari produk yang lain, maka harus disertai dengan penjelasan manfaat, biaya, risiko, maupun syarat dan

ketentuan dari masing-masing produk. Hal ini dapat dicantumkan dalam bentuk tautan spesifik (lihat ketentuan terkait Kelengkapan Informasi).

5. **Pemeran Iklan**

Tidak boleh menggunakan pemeran pejabat negara, tokoh agama, dan anak dibawah usia 7 tahun tanpa didampingi dengan orang dewasa.

- a. Pejabat Negara adalah orang-orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Lembaga Negara, contohnya: Presiden dan Wakil Presiden, Menteri dan Wakil Menteri, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Ketua dan Anggota DPR/DPRD, Kepala dan Wakil Kepala Lembaga Negara. Pejabat Negara hanya dapat menjadi pemeran iklan dan menyebutkan jabatannya di Lembaga Negara untuk kepentingan lembaga yang di bawah kewenangannya.

Dalam hal Pejabat Negara memiliki rangkap jabatan di PUJK, maka Pejabat Negara dimaksud diperbolehkan mengiklankan produk dan/atau layanan PUJK dengan peran sesuai jabatannya di PUJK, tanpa menyebutkan jabatannya di Lembaga Negara. Contohnya antara lain:

- Iklan PUJK yang diperankan oleh Pejabat Negara hanya dapat dilakukan oleh PUJK yang merupakan perusahaan daerah oleh Kepala Daerahnya.

Contoh Iklan Salah

The advertisement features a man in a black suit and white shirt standing in a modern office hallway. A speech bubble above him contains the text: "Sejak pakai Asuransi QaMoe saya jadi tenang!". The background shows a long, bright office corridor with desks and chairs. The QMI QaMoe Insurance logo is in the top left corner. Below the man, his name and title are listed: "Fasluki Ihsanudin MENTERI". The bottom half of the ad has a red background with white text: "MASIH BINGUNG MAU BUAT ASURANSI JIWA DIMANA? MENTERI SAJA PERCAYA PADA KAMI. MASA KAMU ENGGAK?". At the bottom, contact information is provided: "call us at 021 111 000 || www.qamoekbgt.com". A small disclaimer at the very bottom reads: "QMI Terdaftar dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan".

QMI QaMoe Insurance

"Sejak pakai Asuransi QaMoe saya jadi tenang!"

Fasluki Ihsanudin
MENTERI

MASIH BINGUNG MAU BUAT ASURANSI JIWA DIMANA? MENTERI SAJA PERCAYA PADA KAMI. MASA KAMU ENGGAK?

call us at 021 111 000 || www.qamoekbgt.com

QMI Terdaftar dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Menteri selaku Pejabat Negara tidak diperkenankan untuk menjadi tokoh iklan suatu produk tertentu.

Contoh Iklan Benar



Gubernur selaku kepala daerah diperbolehkan menjadi tokoh iklan produk dan/atau layanan milik PUJK yang merupakan perusahaan daerahnya.

- Anggota Dewan Komisiner OJK beriklan untuk merk PUJK tertentu tidak diperbolehkan, kecuali dalam rangka memasyarakatkan program/ produk pemerintah.

Contoh Iklan Salah



ADK OJK tidak diperbolehkan menjadi tokoh iklan untuk suatu produk dan/atau layanan PUJK tertentu, meski dibarengi dengan kampanye program pemerintah.

Contoh Iklan Benar



ADK OJK diperbolehkan menjadi tokoh iklan dalam rangka memasyarakatkan program pemerintah tanpa diselingi unsur promosi salah satu PUJK tertentu.

- Dokumentasi kegiatan PUJK yang dihadiri oleh Pejabat Negara dilarang digunakan sebagai alat promosi/iklan.

Contoh Iklan Salah



Dokumentasi kegiatan PUJK yang dihadiri oleh Pejabat Negara dilarang digunakan sebagai alat promosi dalam iklan.

Contoh Iklan Benar



XYZ ADA UNTUK ANDA

Terima kasih atas kepercayaan Anda, sehingga kartu kredit XYZ menjadi kartu kredit terbaik versi konsumen

*Berdasarkan info banking award 2018

Bank XYZ terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pada contoh iklan di atas, meski penganugerahan penghargaan dihadiri oleh Pejabat Negara, dokumentasi kegiatan tersebut tidak diperbolehkan menjadi alat promosi dalam iklan. Iklan cukup

mencantumkan penghargaan yang diterima serta kurun waktunya sesuai dengan ketentuan yang mengatur pencantuman data riset.

- Pejabat Negara yang juga memiliki jabatan di suatu PUJK tertentu, hanya diperkenankan mengiklankan produk dan/atau layanan PUJK dimaksud sebagai jabatannya di PUJK tersebut, bukan sebagai Pejabat Negara.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

Contoh Iklan Salah



Pada contoh iklan di atas, Bu Adiessty memiliki rangkap jabatan yakni Komisaris BKJ dan Anggota DPRD Daerah Sana, namun jabatan yang dicantumkan pada iklan tersebut

adalah sebagai Anggota DPRD Daerah Sana yang tidak ada keterkaitannya pada BKJ.

Contoh Iklan Benar



www.kenangankitaadulu.com 021 333 444 1234

**Beli Barang Impianmu
sekarang , bersama kami!**

KAPAN LAGI KALAU
BUKAN SEKARANG??

KENANGAN Finance
memang OK! Selalu
memberi pelayanan
prima

Ibrahim Reksa
Komisaris KENANGAN Finance

Kenangan Finance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Pada contoh iklan di atas, Pak Ibrahim memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris Kenangan Finance dan Anggota DPRD ABCD.

Pak Ibrahim diperbolehkan menjadi tokoh dalam iklan Kenangan Finance dengan mencantumkan jabatan sebagai komisaris, bukan Anggota DPRD.

- b. Tokoh agama yang dimaksud adalah sosok atau tokoh yang diakui oleh masyarakat sebagai guru agama, ustaz, kyai, pemimpin pondok pesantren, pastur, pendeta, biksu, rahib, resi, wen shi, sishu, atau yang memiliki hubungan langsung dengan otoritas keagamaan (contoh: ketua perhimpunan agama).

Dalam hal tokoh agama memiliki rangkap jabatan di PUJK, maka tokoh agama dimaksud diperbolehkan mengiklankan produk dan/atau layanan PUJK dengan peran sesuai jabatannya di PUJK, antara lain:

Contoh Iklan Salah



Tokoh agama dilarang beriklan atau mempromosikan suatu merk produk dan/atau layanan PUJK tertentu dalam kedudukannya sebagai tokoh agama.

Contoh Iklan Benar



Dalam hal Tokoh Agama merupakan *brand ambassador* dari suatu merk produk dan/atau layanan PUJK tertentu, maka menjadi tokoh dalam iklan produk dan/atau layanan dimaksud

diperkenankan dalam kedudukannya sebagai *brand ambassador*. Tokoh Agama dimaksud wajib juga menggunakan dan mengerti karakteristik dari produk dan/atau layanan PUJK yang diiklankan (lihat ketentuan terkait Kesaksian Konsumen dan Anjuran).

Selanjutnya, dalam hal Tokoh Agama memiliki rangkap jabatan di PUJK, maka menjadi tokoh dalam iklan produk dan/atau layanan PUJK dimaksud diperbolehkan dalam kedudukannya sesuai jabatan di PUJK dimaksud.

- c. Anak di bawah usia 7 tahun, karena anak-anak bukan pengambil keputusan dalam menggunakan produk jasa keuangan. Pemeran anak-anak di bawah usia 7 tahun dalam iklan harus didampingi oleh orang dewasa. Orang dewasa yang dimaksud adalah dewasa secara umum dan tidak harus berperan sebagai ayah/ibu.

Contoh Iklan Salah



Q Bank
Q

"Sudah nggak zaman
lagi nabung di
celengan, Mending
nabung di
Bank QQQ"

www.QQQBankz.com
021 333 222 11 1323

QQQBank Terdaftar dan Diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan

Contoh Iklan Benar



GOGOGO Bank

**RENCANAKAN MASA
DEPAN KELUARGA
ANDA DENGAN
MENABUNG**

www.gogogobank.com/nabung

GoGoGo Bank Terdaftar dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan

The advertisement features a photograph of a family—a man in a red shirt, a woman in a patterned shirt, and a baby—sitting on a green lawn in a park. The man is kissing the baby on the cheek. The background shows other people and trees in a park setting. The text is overlaid on green and white rectangular backgrounds.

6. Tampilan Uang

- a. Penampilan dan perlakuan terhadap uang dalam iklan harus sesuai dengan norma-norma kepatutan, dengan tidak mengesankan pemujaan ataupun pelecehan yang berlebihan.

Contoh Iklan Salah



Gambar pada iklan di atas merupakan salah

satu bentuk pelecehan terhadap uang. Hal ini tidak diperbolehkan.

Contoh Iklan Benar



- b. Iklan tidak boleh menampilkan uang sedemikian rupa, sehingga memicu orang untuk memperolehnya dengan cara-cara yang tidak sah atau tidak pantas.

Contoh Ilustrasi Salah



Contoh Ilustrasi Benar



- c. Iklan pada media cetak tidak boleh menampilkan uang dalam format frontal dan berskala 1:1, berwarna ataupun hitam-putih baik di media cetak maupun digital.

Contoh Iklan Salah

Menzana

100000
SERATUS RIBU RUPIAH

Seratus Ribu

BISA DAPAT APA?

Di *Menzana* seratus ribu

cukup loh buat

perlindungan sekeluarga!

Sudah coba?

Menzana Insurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Iklan tidak boleh menampilkan uang secara utuh dengan ukuran yang sama dengan ukuran

uang yang sebenarnya, baik berwarna maupun hitam putih.

Contoh Iklan Benar

The advertisement is a vertical poster with a green background. At the top left is the Sukabank logo, which includes a circular emblem with a building and the letters 'SB' above the word 'SUKABANK'. The main headline in white text reads: 'Ayo buka Tabungan Berencana, demi masa depan yang lebih baik!'. Below the headline is a central illustration of a smiling man in a grey suit and red tie, with his arms raised in celebration. He is surrounded by stacks of Indonesian Rupiah banknotes, including 100,000 and 50,000 denominations. The bottom section of the poster contains the text: 'Selain itu, anda berkesempatan mendapatkan hadiah jutaan rupiah!'. Below this, there is a small box with fine print: 'Hanya untuk rekening tabung yang dibuka setelah 1 Juli 2014. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.sukabank.com'. At the bottom right, it says 'SUKABANK. Together with Success. Citibank, Sasa Keuangan'.

Menampilkan uang dalam iklan sebagai ilustrasi hadiah dengan ukuran tidak berskala 1:1 diperbolehkan.

- d. Penampilan uang pada iklan harus disertai dengan tanda “spesimen” yang dapat terlihat dengan jelas.

Contoh Iklan Salah



Pada contoh iklan salah tidak terdapat tulisan
“spesimen” pada gambar uang yang tertera.

Contoh Iklan Benar



The advertisement is enclosed in a green border with dark green corner tabs. At the top center, there is a logo of two green pine trees with the text "PINUS Reksadana" below it. The main text reads "Mau punya Reksadana? PASTI BISA! cukup dengan 100Rb". Below this, there is an image of a 100,000 Rupiah Indonesian banknote. Underneath the banknote, it says "(SERATUS RIBU RUPIAH)". To the right of the banknote, it says "Contact Us Now! 022 220 022 www.pinusrd.com". At the bottom center, there is a small white box with the text "Pinus Reksadana Tersedia dan Dijamin Oleh Citibank Jasa Keuangan".

Iklan yang menampilkan gambar uang secara utuh, harus mencantumkan kata “spesimen” pada gambar uang dimaksud sebagaimana contoh pada iklan di atas.

- e. Iklan yang menjanjikan hadiah uang tunai, gambar uang harus sesuai dengan ketentuan.

Contoh Iklan Salah

The advertisement is set against an orange background. At the top right is the logo for GLOBE BANK, which includes a globe icon and the text 'GLOBE BANK'. Below the logo, the text 'Cukup Menabung' is written in a large, bold, red font. Underneath this text is a rectangular frame containing two Indonesian 100,000 Rupiah banknotes. Below the frame, the text 'Raihlah Kesempatan Mendapatkan Hadiah' is written in a bold, black font. At the bottom of the advertisement, there is another rectangular frame showing a fan of several 100,000 Rupiah banknotes. Below this frame, the words 'JUTAAN RUPIAH' are written in a very large, bold, black font. At the very bottom of the advertisement, a small line of text reads 'Globe Bank terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan'.

Iklan di atas menampilkan gambar uang secara utuh tanpa mencantumkan kata “spesimen”. Uang pada gambar di atas juga tidak diperbolehkan apabila dicetak seukuran dengan uang asli dengan skala 1:1.

Contoh Iklan Benar

Tabungan SHIELD

Dapatkan kesempatan menang JUTAAN RUPIAH

Syarat dan Ketentuan:

- * Total Hadiah 50 Juta Untuk 25 Orang
- * Berlaku Program Juli-Desember 2019
- * Diundi Tanggal 25 Januari 2020

Shield Bank terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Iklan yang menampilkan gambar uang sebagai ilustrasi hadiah, harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas.

7. **Berkompetisi Secara Sehat**

- a. Tidak boleh merendahkan, melecehkan
Materi iklan tidak boleh merendahkan atau melecehkan produk, layanan, industri, dan/atau pihak lain baik secara implisit maupun eksplisit.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

Ilustrasi Iklan Salah

DAFTAR
SEKARANG !

ABCD
INSURANCE

ASURANSI TRAVELLING
KLAIM MUDAH KAPAN SAJA
TANPA RIBET SEPERTI ASURANSI LAIN

ASURANSI TRAVELLING
KLAIM MUDAH KAPAN SAJA
TANPA RIBET SEPERTI ASURANSI LAIN

ABCD Insurance terdaftar dan
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Contoh iklan di atas membandingkan keunggulan produknya dengan merendahkan produk asuransi lain. Hal ini tidak

diperbolehkan, baik dengan secara langsung menyebutkan nama merk produk dan/atau layanan tertentu maupun secara tidak langsung melalui sindiran.

Ilustrasi Iklan Benar



Menyampaikan keunggulan produk dan/atau layanan dalam iklan dapat dilakukan tanpa menyinggung produk dan/atau layanan pesaing.

b. Tidak boleh meniru/plagiat

Iklan tidak boleh meniru iklan produk lain dalam seluruh variabel iklan termasuk ikon atau atribut khas yang telah lebih dulu digunakan oleh sesuatu iklan produk pesaing, jalan cerita, pengucapan pesan, penulisan pesan, dan nada lagu atau hal-hal yang menimbulkan kesan sama. Peniruan iklan ini berlaku untuk segala materi iklan di seluruh dunia.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

Contoh Iklan Salah





**ABCD
BANK**

**TINGKATKAN
TERUS
TRANSAKSIMU
DENGAN
KARTU KREDIT
ABCD**

ABCD Bank terdaftar dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan

Iklan Bank ABCD tidak diperbolehkan karena meniru iklan Bank EFGH.

8. Penggunaan Istilah

Iklan tidak boleh menggunakan istilah yang tidak sesuai dengan karakteristik industrinya.

Contoh Iklan Salah



Penggunaan istilah “*passive income investment*” pada produk Unitlink tidak sesuai dengan karakteristik produk investasi yang fluktuatif dan berisiko mengalami kerugian.

Contoh Iklan Benar



9. Klaim Halal

Tidak boleh ada klaim halal dalam iklan kecuali bagi produk dan/atau layanan keuangan yang sudah melewati proses persetujuan produk sesuai prinsip syariah.

Contoh Iklan Salah



Klaim halal dari produk dan/atau layanan jasa keuangan konvensional tidak diperkenankan, karena produk dan/ atau layanan tersebut tidak melewati pengujian prinsip syariah sesuai dengan ketentuan.

Contoh Iklan Benar



Klaim halal hanya boleh dilakukan oleh produk dan/ atau layanan jasa keuangan yang telah mendapatkan izin sebagai produk dan/atau layanan syariah sesuai dengan ketentuan.

10. **Pemasaran Semata-Mata Berdasarkan Hadiah**

Pemasaran produk/layanan jasa keuangan tidak boleh semata-mata berdasarkan hadiah/bonus/poin. Iklan tidak boleh hanya menonjolkan hadiahnya, tanpa memberikan penjelasan memadai terkait manfaat produk.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

Contoh Iklan Salah



**Di Element Bank
Pake Kartu Kredit bisa dapat
milyaran!!**

Apply now!
bit.ly/milyaran

Element Bank terdaftar dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan

Contoh iklan di atas hanya menonjolkan hadiah tanpa memberikan penjelasan yang memadai terkait produk dan/atau layanan yang ditawarkan, baik secara langsung maupun dalam bentuk tautan spesifik.

Contoh Iklan Benar



Tingkatkan transaksi kartu kredit*, raih kesempatan menang undian milyaran!
*Undian kelasus Elevat Platinum

Info lebih lanjut:
1812.milyaran

Elevat Bank tersedia dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan

Iklan diperbolehkan menjadikan hadiah atau, namun tetap memberikan penjelasan yang memadai terkait produk dan/atau layanan yang diiklankan (dapat berupa tautan spesifik sesuai ketentuan terkait kelengkapan informasi).

QUESTION & ANSWER

Q: Bagaimana posisi hukum Pedoman Iklan

Jasa Keuangan ini terhadap POJK Nomor 1 tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 12 tahun 2014 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan?

A: Peraturan yang tercantum dalam POJK

dan SEOJK dimaksud tetap berlaku. Pedoman Iklan Jasa Keuangan ini merupakan penjelasan yang lebih spesifik dan lengkap tentang iklan sesuai kedua peraturan tersebut dan akan berjalan selaras dengan perkembangan peraturan tersebut selanjutnya apabila ada perubahan.

Q: Apakah iklan yang hanya mencantumkan

nama PUJK (misal: pencantuman nomor rekening

Bank tertentu untuk kegiatan) serta iklan ucapan hari besar termasuk iklan yang dimonitor?

A: Iklan yang menjadi ruang lingkup Pedoman ini adalah iklan yang mengandung unsur promosi suatu produk dan/atau layanan tertentu dari PUJK.

Q: Apakah hasil riset yang dilakukan oleh lembaga riset untuk kepentingan perusahaan dapat digunakan sebagai referensi?

A: Selama lembaga yang melakukan riset dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya dan hasil riset tidak dimanipulasi, maka diperbolehkan.

Q: Apakah anak-anak dalam iklan Simpel juga harus didampingi oleh orang dewasa?

A: Selama menggunakan tokoh anak di bawah 7 tahun, maka harus ada pendampingan orang dewasa.

Q: Apakah orang dewasa yang dimaksud dalam Pedoman harus berperan sebagai orang tua?

A: Dewasa dalam Pedoman ini dilihat dari segi umur dan tidak harus berperan sebagai bapak/ibu dari anak di bawah 7 tahun.

Q: Bagaimana cara menilai plagiarisme dalam iklan?

A: Dilihat antara lain dari kesamaan materi, bentuk visual, dan sebagainya dari iklan dan iklan mana yang terlebih dahulu dipublikasikan.

Q: SMS, *chat*, *push* SMS, dan lain-lain

termasuk ke dalam kategori yang mana?
Bagaimana aturan untuk penawarannya?

A: Aturan terkait tata cara pemasaran dan

penawaran tertuang dalam POJK Nomor 1 tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 12 tahun 2014 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan. Apabila yang disebarluaskan merupakan iklan yang berupa gambar, maka konten iklan mengikuti Pedoman ini.

Q: Apakah semua kata superlatif dan klaim

satu-satunya tidak diperbolehkan?

A: Penggunaan kata superlatif, klaim satu-satunya, pertama, top, dan kata yang dipersamakan dengan itu diperbolehkan selama dapat dibuktikan dan mencantumkan referensi yang kredibel.

Q: Apakah penggunaan bahasa gaul diperbolehkan?

A: Bahasa sehari-hari yang sesuai dengan terminologi yang umum digunakan oleh masyarakat diperbolehkan.

Q: Terkait pemasaran berdasarkan hadiah, bagaimana dengan iklan yang memang tentang program undian berhadiah?

A: Iklan tentang undian berhadiah dan/atau iklan sejenis diperbolehkan selama tetap masih menampilkan informasi yang memadai terkait manfaat, biaya, risiko, serta syarat dan ketentuan dari produk dan/atau layanan sebagaimana diatur dalam kelengkapan informasi.

LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pasal 9

- (1) **Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:**
- a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
 - b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
 - c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;
 - d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
 - e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
 - f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
 - g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
 - h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;

- i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
 - j. **menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek samping tanpa keterangan yang lengkap;**
 - k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
- (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.



Direktorat Market Conduct
Departemen Perlindungan Konsumen
Otoritas Jasa Keuangan